

Sosialisasi Peran Kemasan Melalui Pendampingan Pendaftaran Desain Industri pada Kampung Tematik Waru Brilliant

Socialization of the Role of Packaging through Assistance in Industrial Design Registration at the Waru Brilliant Thematic Village

**Yoga Prihastomo*¹, Jaka Suwita¹, Supriyanto², Muhammad Dala Rizfie²,
Wulan Rahma Dewi², Andi Rukmana¹, Angger Styo Yuniarti¹, Mustofa²**

¹Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Insan Pembangunan Indonesia, Kabupaten Tangerang

²Fakultas Bisnis, Universitas Insan Pembangunan Indonesia, Kabupaten Tangerang

*Email: yoga2019@ipem.ac.id

(Diterima 14-08-2024; Disetujui 17-09-2024)

ABSTRAK

Kemasan produk memiliki peran penting dalam menarik perhatian konsumen dan meningkatkan daya saing produk, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di Kampung Tematik Waru Brilliant Desa Bojong Renged, UMKM yang sebagian besar bergerak di bidang produksi makanan dan kerajinan, menghadapi tantangan dalam hal kemasan yang kurang menarik dan tidak memenuhi standar pasar, sehingga menghambat potensi produk mereka untuk bersaing. Selain itu, minimnya pengetahuan mengenai pendaftaran desain industri menjadi kendala bagi pelaku usaha dalam melindungi inovasi kemasan mereka, yang dapat berkontribusi pada penambahan nilai produk. Metodologi yang digunakan dalam program pengabdian masyarakat ini melibatkan pendekatan partisipatif dan kolaboratif dengan UMKM setempat. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan dalam pemahaman dan keterampilan UMKM terkait kemasan dan pendaftaran desain industri. Program ini tidak hanya berhasil meningkatkan kualitas kemasan dan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum melalui pendaftaran desain industri, tetapi juga mendorong peningkatan nilai tambah produk yang berkontribusi pada penguatan ekonomi lokal.

Kata kunci: Kemasan, Desain Industri, Pengabdian Kepada Masyarakat

ABSTRACT

Product packaging attracts consumer attention and increases product competitiveness, especially for micro, small, and medium enterprises (MSMEs). In the Waru Brilliant Thematic Village, Bojong Renged Village, MSMEs, most of whom are engaged in food and craft production, face challenges in terms of packaging that is less attractive and does not meet market standards, thus hampering the potential of their products to compete. In addition, the need for knowledge about industrial design registration is an obstacle for business actors in protecting their packaging innovations, which can contribute to adding product value. The methodology used in this community service program involves a participatory and collaborative approach with local MSMEs. The results of the activities show an increase in MSMEs' understanding and skills related to packaging and industrial design registration. This program has succeeded in improving the quality of packaging and awareness of the importance of legal protection through industrial design registration and encouraging increased added value for products that contribute to strengthening the local economy.

Keywords: Packaging, Industrial Design, Community Services

PENDAHULUAN

Kemasan produk memainkan peran krusial dalam menarik perhatian konsumen dan meningkatkan daya saing produk di pasar. Dalam konteks usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kemasan yang inovatif dan fungsional tidak hanya berfungsi sebagai pelindung produk, tetapi juga sebagai alat pemasaran yang efektif (Chidtian & Widyasari, 2020). UMKM di Kampung Tematik Waru Brilliant Desa Bojong Renged, yang sebagian besar bergerak di bidang produksi makanan dan kerajinan, sering menghadapi tantangan dalam

hal kemasan yang kurang menarik dan tidak memenuhi standar pasar. Kondisi ini menghambat potensi produk mereka untuk bersaing, baik di pasar lokal maupun lebih luas.

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa kemasan yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan persepsi nilai produk di mata konsumen, yang pada gilirannya dapat mendorong peningkatan penjualan (Erlyana & Nadya, 2020). Namun, banyak UMKM di Indonesia, termasuk yang berada di Kampung Tematik Waru Brilliant Desa Bojong Renged, masih kurang memahami pentingnya kemasan sebagai salah satu elemen strategis dalam pemasaran. Selain itu, masih minimnya pengetahuan mengenai pendaftaran desain industri menjadi kendala tersendiri dalam melindungi inovasi kemasan yang dihasilkan oleh pelaku usaha kecil (Ida Ayu Mas Indriani et al., 2021).


Pendaftaran desain industri merupakan langkah penting yang sering diabaikan oleh UMKM. Desain industri yang terdaftar tidak hanya memberikan perlindungan hukum terhadap tiruan, tetapi juga meningkatkan nilai tambah produk karena adanya jaminan eksklusivitas desain (Sudjana, 2020b). Meski demikian, banyak pelaku UMKM yang belum memanfaatkan peluang ini karena kurangnya pemahaman dan akses informasi. Keterbatasan sumber daya dan pengetahuan menjadi hambatan utama dalam memproses pendaftaran desain industri.

Melalui program pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini, pendampingan akan diberikan kepada UMKM di Kampung Tematik Waru Brilliant Desa Bojong Renged dalam dua aspek utama: pengembangan kemasan produk yang inovatif dan proses pendaftaran desain industri. Dengan pendampingan yang tepat, diharapkan UMKM dapat meningkatkan kualitas kemasan, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing dan nilai jual produk mereka (Cinantya, 2017). Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya melindungi desain kemasan mereka melalui pendaftaran desain industri.

Dalam jangka panjang, kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi pada penguatan ekonomi lokal melalui peningkatan daya saing produk UMKM. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk menciptakan model pendampingan yang dapat direplikasi di desa-desa lain yang memiliki karakteristik serupa (Ibrahim & Nurapriani, 2023). Dengan demikian, Kampung Tematik Waru Brilliant Desa Bojong Renged dapat menjadi contoh sukses dalam penerapan strategi peningkatan nilai produk melalui inovasi kemasan dan pendaftaran desain industri.

BAHAN DAN METODE

Metode PKM yang digunakan melibatkan pendekatan partisipatif dan kolaboratif dengan UMKM di Kampung Tematik Waru Brilliant Desa Bojong Renged (Widodo et al., 2015).



Gambar 1. Metode PKM

Gambar 1 menerangkan tahapan pelaksanaan PKM. Langkah awal adalah melakukan asesmen kebutuhan melalui wawancara dengan pelaku UMKM untuk mengidentifikasi kendala dan kebutuhan terkait kemasan produk dan pendaftaran desain industri. Hasil asesmen ini akan digunakan sebagai dasar untuk merancang materi pelatihan dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik UMKM. Pelatihan akan mencakup aspek teknis pengembangan kemasan yang inovatif dan ramah lingkungan, serta prosedur administratif pendaftaran desain industri. Pendampingan akan dilakukan secara intensif dengan metode konsultasi langsung dan monitoring berkelanjutan untuk memastikan implementasi strategi yang telah diajarkan berjalan dengan efektif.

Selanjutnya, proses pendaftaran desain industri, di mana pelaku UMKM akan diberikan panduan praktis dan bantuan dalam setiap tahap, mulai dari pembuatan sketsa desain, pengisian formulir pendaftaran. Selain itu, akan dilakukan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas pendampingan dan kemajuan yang dicapai oleh UMKM dalam meningkatkan kualitas kemasan dan keberhasilan pendaftaran desain industri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini dipaparkan hasil kegiatan PKM di Kampung Tematik Waru Brilliant Desa Bojong Renged:

1. Pertemuan Pendahuluan

Dilakukan kunjungan ke Kampung Tematik Waru Brilliant Desa Bojong Renged oleh Tim PKM Universitas Insan Pembangunan Indonesia (UNUPI) pada 19 Januari 2024. Berikut foto kegiatan:



Gambar 2. Foto Kunjungan ke Kampung Tematik Waru Brilliant

Disampaikan bahwa Desa Bojong Renged akan memproduksi dan memasok air mineral dalam kemasan. Namun demikian, diperlukan upaya untuk meningkatkan nilai tambah produk. Salah satu hal yang dapat dialukan adalah melalui pendaftaran kemasan berupa desain industri.

2. Apa itu Desain Industri?

Desain industri adalah salah satu aspek penting dari hak kekayaan intelektual yang melindungi aspek estetika dan visual dari suatu produk. Secara umum, desain industri mengacu pada bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis dan warna yang diterapkan pada suatu produk sehingga memberikan tampilan visual yang menarik dan berbeda (Pemerintah Republik Indonesia, 2000). Desain industri tidak hanya sekadar aspek dekoratif, tetapi juga dapat mencakup inovasi fungsional yang memengaruhi bagaimana produk tersebut digunakan atau dipersepsikan oleh konsumen.

Perlindungan desain industri diberikan melalui proses pendaftaran yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik desain untuk mencegah pihak lain menggunakan atau meniru desain tersebut tanpa izin. Di banyak negara, termasuk Indonesia, perlindungan desain industri biasanya berlaku selama 10 hingga 15 tahun, tergantung pada undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Selama periode ini, pemilik desain industri dapat mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran hak desain, seperti peniruan atau penggunaan tanpa izin, yang dapat merugikan pemiliknya secara finansial dan reputasi (Sinaga, 2021).

Desain industri memiliki peran penting dalam strategi bisnis, terutama bagi perusahaan yang berfokus pada produk konsumen. Produk dengan desain industri yang kuat dapat lebih mudah dikenali di pasar, meningkatkan daya tarik konsumen, dan membedakan produk dari pesaing. Selain itu, desain yang inovatif dapat memberikan nilai tambah pada produk,

memungkinkan perusahaan untuk memasang harga premium. Oleh karena itu, desain industri sering dianggap sebagai aset bisnis yang strategis dan merupakan bagian integral dari manajemen merek dan pemasaran produk (Samsithawrati, 2024).

Dalam konteks UMKM, desain industri sering kali diabaikan karena keterbatasan sumber daya atau kurangnya kesadaran tentang pentingnya perlindungan hukum ini. Namun, seiring dengan meningkatnya persaingan di pasar global, UMKM semakin menyadari bahwa desain yang unik dan terlindungi dapat menjadi keunggulan kompetitif. Pendaftaran desain industri memungkinkan UMKM untuk melindungi inovasi mereka, mencegah peniruan oleh pesaing yang lebih besar, dan memperluas jangkauan pasar mereka dengan kepercayaan diri yang lebih besar (Mashadi & Munawar, 2021).

Selain manfaat ekonomi, desain industri juga memiliki dampak budaya dan sosial yang signifikan. Produk-produk yang terlindungi oleh desain industri sering kali mencerminkan identitas budaya atau tradisi lokal, yang dapat menjadi alat penting untuk mempromosikan warisan budaya dan kearifan lokal di pasar internasional. Dengan demikian, desain industri tidak hanya penting dari perspektif komersial tetapi juga dapat berkontribusi pada pelestarian dan pengembangan budaya lokal, serta peningkatan citra nasional di dunia internasional (Kusumah et al., 2021).

3. Peran Kemasan melalui Pendaftaran Desain Industri

Kemasan memainkan peran penting dalam strategi pemasaran dan branding suatu produk, karena kemasan adalah elemen pertama yang dilihat oleh konsumen dan dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Desain kemasan yang menarik dapat membedakan produk di rak, menarik perhatian konsumen, dan memberikan kesan pertama yang kuat (Sudjana, 2020a). Oleh karena itu, desain kemasan yang baik tidak hanya harus fungsional, tetapi juga harus estetik dan sesuai dengan identitas merek. Pendaftaran desain industri pada kemasan adalah langkah penting untuk melindungi inovasi ini dari peniruan oleh pesaing, memastikan bahwa nilai estetika dan fungsionalitas kemasan tetap eksklusif bagi pemiliknya (Erijanto & Fibrianto, 2018).

Pendaftaran desain industri pada kemasan memberikan perlindungan hukum terhadap aspek visual dan estetika dari kemasan tersebut. Ini termasuk bentuk, pola, dan warna yang memberikan karakteristik unik pada kemasan. Dengan perlindungan ini, pemilik desain kemasan dapat mencegah pihak lain menggunakan atau meniru desain mereka tanpa izin. Hal ini sangat penting dalam pasar yang kompetitif di mana inovasi dan keunikan sering kali menjadi faktor penentu dalam menarik perhatian konsumen (Sinaga, 2021). Perlindungan

ini tidak hanya mencegah kerugian finansial yang disebabkan oleh peniruan, tetapi juga melindungi reputasi merek dari penggunaan yang tidak sah.


Selain melindungi inovasi, pendaftaran desain industri pada kemasan juga dapat meningkatkan nilai ekonomi dari produk tersebut. Desain yang terlindungi dapat memberikan kepercayaan kepada konsumen mengenai kualitas dan orisinalitas produk, yang sering kali memungkinkan pemilik produk untuk menetapkan harga yang lebih tinggi. Perlindungan hukum ini juga memberikan kepastian bagi pemilik desain untuk melakukan investasi lebih lanjut dalam inovasi kemasan tanpa takut kehilangan keuntungan karena peniruan (Mokoginta, 2017). Dengan demikian, pendaftaran desain industri berperan dalam memperkuat strategi bisnis jangka panjang.

Dalam konteks UMKM, pendaftaran desain industri pada kemasan menjadi semakin relevan. Banyak UMKM yang mulai menyadari pentingnya desain yang unik untuk menonjol di pasar, tetapi sering kali mereka tidak menyadari manfaat hukum dan ekonomi dari mendaftarkan desain tersebut. Dengan mendaftarkan desain industri, UMKM dapat lebih percaya diri dalam mengekspansi pasar mereka, baik di tingkat lokal maupun internasional. Ini tidak hanya membantu mereka untuk tumbuh tetapi juga memberikan perlindungan terhadap inovasi yang mereka kembangkan dengan susah payah (Erlyana & Nadya, 2020).

Berikut ini diberikan perkembangan pendaftaran kemasan (botol) melalui permohonan desain industri yang didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual:

Tabel 1. Perkembangan Kemasan (Botol) Yang Didaftarkan Sebagai Desain Industri

Tahun	Contoh 1	Contoh 2
2001 s.d. 2005	 A00200100146	 A00200401118
2006 s.d. 2010	 A00200601090	 A00201001085

Tahun	Contoh 1	Contoh 2
2011 s.d. 2015	 A00201102650	 A00201500846
2016 s.d. 2020	 A00201600897	 A00202001793
2021 s.d. sekarang	 A00202101406	 A00202300835

Sumber: Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (DJKI)

Secara keseluruhan, pendaftaran desain industri pada kemasan adalah langkah strategis yang penting dalam perlindungan kekayaan intelektual dan pengembangan bisnis. Ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum tetapi juga membantu meningkatkan nilai produk, melindungi merek, dan memungkinkan inovasi berkelanjutan (Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka, 2021). Kemasan yang dilindungi desain industri dapat menjadi salah satu aset bagi UMKM yang bersaing di pasar global.

4. Pelatihan Pengajuan Permohonan Desain Industri


Berikut ini adalah kegiatan sosialisasi tentang pentingnya pendaftaran kemasan melalui permohonan desain industri:



Gambar 3. Sosialisasi Kegiatan PKM

Untuk melakukan pendaftaran desain industri, berikut ini langkah-langkah yang harus disiapkan:

- a. Pemohon membuat akun dalam aplikasi desain industri (<http://desainindustri.dgip.go.id>).
- b. Pemohon mengisi formulir dalam aplikasi berupa:
 - Memilih jenis permohonan.
 - Mengisi data pemohon desain industri.
 - Mengisi data kuasa, jika desain industri diajukan melalui kuasa (konsultan KI).
 - Mengisi data desain berupa: jenis, judul, kegunaan, klaim.
 - Mengisi data pendesain.
 - Mengisi data prioritas, jika desain industri diajukan menggunakan data prioritas.
 - Melampirkan:
 - Gambar (pdf, jpg dan perspektif) dan Uraian desain industri.
 - Surat kuasa jika diajukan melalui konsultan KI.
 - Surat pengalihan hak (template disediakan), jika pemohon bukan pendesain.
 - Surat pernyataan kepemilikan (template disediakan).
 - Surat pernyataan UKM/rekomendasi dinas terkait.
- c. Membayar (kode billing) PNPB Permohonan Desain Industri di Bank/Pos Persepsi.



Gambar 4. Aplikasi Permohonan Desain Industri

Pemohon dapat melakukan pendaftaran desain industri baik secara pribadi (mandiri) atau bantuan konsultan kekayaan intelektual.

5. Evaluasi Kegiatan

Kami melakukan evaluasi dan penutupan kegiatan PKM pada Desa Bojong Renged tanggal 27 Juli 2024.



Gambar 4. Evaluasi Kegiatan PKM

Berikut ini adalah matriks evaluasi kegiatan PKM di Kampung Waru Brilliant:

Tabel 2. Matriks Evaluasi Kegiatan PKM

Aspek Evaluasi	Pertanyaan	Kriteria Penilaian	Rerata Hasil	Tindak Lanjut
Pemahaman tentang Kemasan	Sejauh mana UMKM/Perangkat Desa memahami pentingnya kemasan dalam meningkatkan nilai produk?	1 (Sangat Kurang) - 5 (Sangat Baik)	4 (Baik)	Peningkatan pelatihan lanjutan untuk UMKM.
Penerapan Desain Kemasan Inovatif	Apakah UMKM/Perangkat Desa telah berhasil mengimplementasikan desain kemasan yang inovatif?	1 (Belum Sama Sekali) - 5 (Sangat Baik)	3 (Cukup)	Pendampingan lebih lanjut diperlukan.
Proses Pendaftaran Desain Industri	Sejauh mana UMKM/Perangkat Desa memahami prosedur pendaftaran desain industri?	1 (Sangat Kurang) - 5 (Sangat Baik)	3 (Cukup)	Sesi konsultasi tambahan untuk pemahaman.
Keterlibatan dalam Program	Seberapa aktif UMKM/Perangkat Desa terlibat dalam pelatihan dan pendampingan?	1 (Sangat Kurang) - 5 (Sangat Aktif)	4 (Baik)	Penguatan keterlibatan di masa mendatang.
Pendampingan Berkelanjutan	Apakah diperlukan pendampingan berkelanjutan?	1 (Tidak Perlu) - 5 (Sangat Perlu)	4 (Perlu)	Pendampingan berkelanjutan.

Dari hasil evaluasi diperoleh informasi:

- Dari aspek evaluasi ditemukan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan terhadap pemahaman tentang kemas, penerapan desain kemasan yang inovatif, dan proses pendaftaran desain industri.
- Diperlukan keberlanjutan kegiatan PKM di Desa Bojong Renged oleh para Dosen dan Mahasiswa UNUPI.
- Dibutuhkan pelatihan/sosialisasi terkait dengan Merek Dagang dan Halal MUI.
- Pengajuan permohonan desain industri akan menunggu pengurusan nama badan hukum “Bum Desa Bojong Renged Gemilang Bojong Renged” pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tim Dosen UNIPI telah melaksanakan kegiatan PKM pada Kampung Tematik Waru Brilliant Desa Bojong Renged Kabupaten Tangerang. Kegiatan PKM telah berhasil memberikan pemahaman dan keterampilan kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya kemasan dalam meningkatkan nilai produk serta pentingnya pendaftaran desain industri. Melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif, pelatihan dan pendampingan yang diberikan secara intensif berhasil meningkatkan kesadaran dan kemampuan UMKM dalam mengembangkan kemasan produk yang lebih inovatif dan ramah lingkungan, serta memahami prosedur administratif untuk mendaftarkan desain industri mereka. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan bimbingan yang tepat, UMKM dapat memaksimalkan potensi produk mereka untuk bersaing di pasar yang lebih luas.

Selain peningkatan kualitas kemasan, program ini juga telah mendorong pelaku UMKM untuk lebih proaktif dalam melindungi inovasi mereka melalui pendaftaran desain industri. Langkah ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga meningkatkan nilai tambah produk, yang pada akhirnya berkontribusi pada penguatan ekonomi lokal. Keberhasilan program ini diharapkan dapat menjadi model pendampingan yang dapat direplikasi di desa-desa lain, menjadikan Kampung Tematik Waru Brilliant sebagai contoh sukses dalam penerapan strategi peningkatan nilai produk melalui inovasi kemasan dan perlindungan desain industri. Diperlukan pula kegiatan PKM yang berkesinambungan pada Desa Bojong Renged Kabupaten Tangerang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Universitas Insan Pembangunan Indonesia atas dukungan pendanaan kegiatan PKM di Kampung Waru Brilliant Desa Bojong Renged Kabupaten Tangerang.

DAFTAR PUSTAKA

- Chidtian, A. S. C. R. El, & Widyasari. (2020). Kemasan Jajanan Tradisional Produk UKM Kampung Kue (Studi Kasus UD. Dieva Cake). *Gesalt Jurnal Desain Komunikasi Visual*, 2(1), 1–12.
- Cinantya, I. G. (2017). Kajian Visual Estetik pada Desain Kemasan Produk Cokelat UKM Kelompok Tani Elok Mekar Sari Surabaya. *Jurnal Desain Idea: Jurnal Desain Produk Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya*, 16(2), 6. https://doi.org/10.12962/ipitek_desain.v16i2.3587
- Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka. (2021). Pengembangan Kemasan

Produk IKM. *GEMA*.

- Erijanto, A. C., & Fibrianto, K. (2018). Variasi Kemasan Terhadap Tingkat Kesukaan Dan Pengambilan Keputusan Konsumen Pada Pembelian Makanan Tradisional: Kajian Pustaka. *Jurnal Pangan Dan Agroindustri*, 6(1), 91–96. <https://doi.org/10.21776/ub.jpa.2018.006.01.11>
- Erlyana, Y., & Nadya. (2020). *The Effect of Packaging Design on the Improvement of MSME Brand Value Using the Pre-test and Post-tests Methods*. 502(Imdes), 1–7. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201202.086>
- Ibrahim, F., & Nurapriani, F. (2023). Pendampingan Dan Pembuatan Desain Kemasan Produk Pada Umkm Pisang Batik Kelompok Wanita Tani Ayu Mandiri Di Desa Cipurwasari. *Abdima Jurnal Pengabdian Mahasiswa*, 2(1), 1909–1916. <https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/AJPM/article/view/3856>
- Ida Ayu Mas Indriani, Senastri, N. M. J., & Ni Made Puspasutari Ujianti. (2021). Perlindungan Hukum atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang No 31 Tahun 2000. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 297–301. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3430.297-301>
- Kusumah, W. I., Kusumawati, D. N. I., Wibisono, W., & Darma, A. D. (2021). Desain Kemasan Produk UMKM Bir Pletok Sebagai Branding Meningkatkan Citra Minuman Khas Tradisional Jakarta Di Masa Covid-19. *Prosiding SNADES 2021*, 1–7.
- Mashadi, M., & Munawar, A. (2021). Pendampingan Pengembangan Kemasan Produk Bagi UMKM Kota Bogor. *Jurnal Abdimas Dedikasi Kesatuan*, 2(1), 115–120. <https://doi.org/10.37641/jadkes.v2i1.1402>
- Mokoginta, Z. A. (2017). Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. *Lex Privatum*, V(5).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2000). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*.
- Samsithawrati, P. A. (2024). Revolusi Repackaging Jumbo Makanan Ringan: Identitas Merek dan Desain Industri di Pasar Online. *Jurnal Analis Hukum*, 7(1), 1–22. <https://doi.org/10.38043/jah.v7i1.4954>
- Sinaga, N. A. (2021). Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia. *Jurnal Teknologi Industri*, 4(31), 53–68.
- Sudjana. (2020a). Desain Kemasan Produk (Analisis Perbandingan: Efektivitas Perlindungan Desain Industri Atau Merek). *Puslit Seni Kreasi Baru LP2M ISI Denpasar*, 4(1), 37–39.
- Sudjana. (2020b). Desain Kemasan Produk (Analisis Perbandingan: Efektivitas Pelindungan Desain Industri atau Merek). *Jurnal Ecodemica*, 4(1), 117–126.
- Widodo, K. S., Widodo, J., & Masrukan. (2015). Pengembangan Model Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Partisipatif Integratif Kolaboratif (Pikola) untuk Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Fisika SMA. *Educational Management*, 4(2), 116–124.